



**PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER  
DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I)  
(STUDI KASUS HAMBATAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA  
WADAS)**

**Muhammad Zaky Adriansa\*, Nur Adhim, Ana Silviana**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : kiky.adriansa@gmail.com

**Abstrak**

Mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener (Tahap 1) di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012. Akibat hukum warga Desa Wadas tidak melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan Lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, maka proses pengadaan tanah tetap dilaksanakan di Desa Wadas. Konflik terjadi karena warga Desa Wadas dengan menghalangi petugas pelaksana pembangunan untuk melaksanakan kegiatannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara jelas mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener dan hambatannya di Desa Wadas Kabupaten Purworejo. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal*, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener (Tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012 dan akibat hukum warga desa Wadas tidak melakukan gugatan atas SK penetapan lokasi oleh Gubernur, maka lokasi pengadaan tanah tetap dilaksanakan di Desa Wadas meski mereka melakukan penolakan, solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah Bendungan Bener Kabupaten Purworejo antara lain mensosialisasikan makna fungsi sosial dan kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dilakukan pencabutan hak atas tanah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961.

**Kata kunci** : Pengadaan Tanah; Hambatan; Bendungan Bener.

**Abstract**

*The land acquisition mechanism for Bener Dam (phase 1) in Purworejo District has been implemented correctly, in accordance with Law no 2/2012. As a result of the law, residents of Wadas Village have not filed a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN) for the Decree of the Bener Dam Land Acquisition Location in Wadas Village, Purworejo District, the process of holding resilience continues to be carried out in Wadas Village. The conflict occurred because the residents of Wadas Village prevented the construction officers from carrying out their activities. The approach method used in this study is socio-legal, descriptive analytical research specifications, research location in the village of Wadas, Purworejo District.*

*The results showed that the mechanism of land acquisition of Bener dam (phase 1) in Wadas Village, Purworejo District was carried out correctly, which is in accordance with Law No. 2 of 2012 and solutions to overcome obstacles in the acquisitionland of Bener Dam Purworejo District, among others, socialized the meaning of social functions and public interests that have been regulated in applicable laws and regulations and that the President would revoke land rights based on Law No. 20 of 1961.*

**Keywords**: Land Acquisition; Obstacles; Bener Dam.

## I. PENDAHULUAN

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang bersifat ekonomis dan religius.

Hak Menguasai Negara pada Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian “dikuasai” di sini berarti negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan terkait agraria untuk kepentingan rakyatnya.

Prinsip “Negara menguasai” di sini, maka dalam hubungan antara negara dan masyarakat, masyarakat tidak dapat disub-ordinasikan kedudukannya dibawah negara, karena negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukkan, persediaan dan penggunaan tanah serta hubungan dan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan tanah. Dengan demikian maka segala perbuatan negara, dalam hal ini Pemerintah harus dapat

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap pemegang hak atas tanah memiliki hak untuk memanfaatkan tanah sesuai ketentuan perundang – undangan. Namun pemanfaatan tersebut tetap harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 UUPA yang berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa pemegang hak atas tanah tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, sebab tanah sesuai dengan fungsi sosialnya apabila negara menghendaki untuk kepentingan umum, pemegang hak atas tanah tersebut harus melepaskan hak atas tanahnya kepada negara.

Ketentuan dalam Pasal 18 UUPA juga memberikan landasan hukum bahwa bagi pengambilan tanah hak yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama seluruh rakyat, hak – hak atas tanah dapat dicabut dan diberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang telah diatur di dalam perundang – undangan. Tata cara tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU PT Tahun 2012) bahwa, “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak,” yaitu pihak yang menguasai tanah atau memiliki objek

---

<sup>1</sup> Maria SW Sumardjono, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep penguasaan tanah oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum UGM, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

pengadaan tanah. Sementara, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional semakin meningkat dan keterbatasan persediaan tanah membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, melonjaknya harga tanah secara tidak terkendali dan kecenderungan perkembangan penggunaan tanah secara tidak teratur, terutama di daerah. Melonjaknya harga tanah membuat pemerintah semakin sulit untuk melakukan pembangunan untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum.

Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah – tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pembebasan hak atas tanah. Oleh karena itu jalan keluar yang dilakukan adalah dengan mengambil tanah – tanah hak melalui lembaga pengadaan tanah.

---

<sup>2</sup> Bernard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm 369.

Pada dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.<sup>3</sup>

Proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo merupakan proyek nasional dan akan menjadi bangunan bendungan yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian waduk sekitar 150 meter dan lebar bawah sekitar 290 meter. Air dalam bendungan nantinya akan digunakan untuk melayani area irigasi seluas 15.519 hektare serta suplai air baku sebesar 1500 liter/detik untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulonprogo. Selain itu juga akan difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk menyuplai energi listrik sebesar 6 MW. Potensi dan manfaat Bendungan Bener juga akan menjadi lokasi wisata, area perikanan dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto bagian hulu.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah kesepakatan antara pihak pemegang hak atas tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme konsultasi publik atau yang dikenal musyawarah. Sedangkan pada proses konsultasi publik atau musyawarah dalam pengadaan tanah untuk Bendungan

---

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 280.

Bener di Desa Wadas tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan warga desa Wadas Kabupaten Purworejo menolak lahan tanah mereka dijadikan obyek pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Permasalahan yang diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener (tahap 1) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo?
2. Apakah hambatan dalam pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo?

## II. METODE

Metode pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Socio-legal*, yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Dengan metode penelitian *socio-legal* akan membantu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif-analitis*. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup> Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas kabupaten Purworejo. Sehingga deskriptif analitis yaitu memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasil dari penelitian diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang – undangan terkait untuk diambil kesimpulannya.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan

<sup>4</sup> Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002), hlm 23.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 35.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10.

mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.<sup>8</sup>

Analisis kualitatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama terutama menggunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data yang dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu metode yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus<sup>9</sup>, kemudian di sistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I)

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Bendungan Bener merupakan proyek nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No 56 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan

Lokasi Bendungan Bener dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener.

Kawasan Bendungan Bener berada di atas tanah seluas 500 hektare atau setara 4.300 bidang. Sekitar 3.096 masuk wilayah Purworejo dan selebihnya wilayah Kabupaten Wonosobo. Untuk Wilayah Kabupaten Purworejo, sedikitnya ada 7 desa di Kecamatan Bener yang terdampak langsung pembangunan, yakni Wadas, Bener, Kedung Loteng, Laris, Limbangan, Guntur, dan Karangari. Sementara 1 desa lainnya berada di Kecamatan Gebang, yakni Desa Kemiri.

Air dalam Bendungan nantinya akan digunakan untuk melayani area irigasi seluas 15.519 hektare serta suplai air baku sebesar 1500 liter/detik untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulonprogo. Selain itu juga akan difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk menyuplai energi listrik sebesar 6 MW. Bendungan juga akan menjadi lokasi wisata, area perikanan dan konservasi DAS Bogowonto bagian hulu.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPUPR, PT Brantas Abipraya menjadi pengembang pembangunan Bendungan Bener Paket I dan Paket IV. Paket II dilaksanakan oleh PT Waskita Karya dan paket III oleh Pembangunan Perumahan. Nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket I Rp 606,77 miliar, paket II Rp 632 miliar, paket II Rp1,17 miliar, dan paket IV Rp1,4 triliun.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 98.

<sup>9</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm 27.

Pemerintah telah menyiapkan dana untuk pengadaan tanah Bendungan Bener sejak tahun 2017 dengan nilai antara Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun. Namun untuk realisasinya, pemerintah akan melibatkan pihak perbankan<sup>10</sup>. Sementara untuk bangun-an fisik Bendungan, pemerintah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 3,8 triliun.

Konstruksi tapak Bendungan direncanakan setinggi 159 meter dan mampu menampung air kurang lebih 100 juta meterkubik. Sebanyak 1.421 bidang tanah dibebaskan dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah bidang tanah itu berada di 4 desa wilayah Kecamatan Bener, yakni Desa Guntur, Karang Sari, Bener, dan Kedung Loteng. Tanah yang dibebaskan akan digunakan sebagai akses jalan, genangan dan Bendungan, dispoal, kantor, dan jalan inspeksi serta jalan *quarry*.

Pengadaan tanah ini tanah yang akan dibebaskan sebagian besar adalah tegalan, ladang dan sawah. Sedangkan rumah warga yang berhak atas tanah hanya sekitar belasan. Pembebasan tanah makam juga hanya beberapa dan nanti akan kami pindahkan sesuai kesepakatan. Pengadaan tanah tidak hanya membebaskan tanah warga saja, juga ada tanah milik pemerintah desa, tanah kas desa, atau wakaf.<sup>11</sup>

## 2. Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener (Tahap 1)

### di Desa Wadas Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan (tahap1)
- b. persiapan (tahap 2)
- c. pelaksanaan (tahap3)
- d. penyerahan hasil (tahap4).

Pada tahap perencanaan (tahap1) pengadaan tanah Bendungan Bener pada Desa Wadas Kabupaten Purworejo, hasil konsultasi publik menentukan apakah lokasi yang direncanakan bisa dieksekusi atau instansi harus menentukan lokasi lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas baru dilaksanakan pada tahap perencanaan (Tahap 1). Tahap perencanaan pengadaan tanah di Desa Wadas antara lain:

- 1) Instansi yang memerlukan tanah (TPT) membuat Perencanaan Pengadaan Tanah (PPT) yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
  - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  - c. Letak tanah;
  - d. Luas tanah yang dibutuhkan;

<sup>10</sup> *Loc. cit*

<sup>11</sup> Donny Saputra, *Wawancara*, Kepala Satker Bendungan Bener dari BBWS Serayu Opak, (Purworejo: 9 Oktober, 2019).

<sup>12</sup> Suwitri Iriyanto, *Wawancara*, Kepala ATR/BPN Kabupaten Purworejo, (Purworejo, 8 Oktober 2019).

- e. Gambaran umum status tanah;
  - f. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. Perkiraan nilai tanah dan
  - i. Rencana penganggaran.  
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (PPT) disusun berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan oleh TPT serta diserahkan kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah.
- 2) Perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja TPT.
- Berdasarkan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012 bahwa instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi (TPT) dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (PPT) melaksanakan:
1. Pemberitahuan rencana pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung.
  2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
  3. Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi Publik melibatkan warga desa Wadas atau melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas tanah. Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila terjadi kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, TPT mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.
- Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan

sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>13</sup>

Persyaratan dalam permohonan penetapan lokasi pembangunan<sup>14</sup>:

1. Surat permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah
2. Dokumen Perencanaan
3. Surat rekomendasi dari Instansi yang berwenang atas kesesuaian RTRW

Pada tahap pra konstruksi terlebih dahulu telah dilakukan :

1. Survey, penetapan lokasi dan perijinan, dengan memperhatikan
  - a. Keresahan Masyarakat
  - b. Sikap dan Persepsi Masyarakat
2. Pengadaan Tanah dengan memperhatikan :
  - a. Keresahan Masyarakat
  - b. Sikap dan Persepsi Masyarakat

Pada saat survey, penetapan lokasi dan perijinan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap keresahan masyarakat. Penentuan batas tanah yang akan dipergunakan TPST telah selesai pelepasan hak kepemilikan lama kepada ke pemilikan baru . Survey didampingi aparat setempat yang benar-benar mengetahui kepemilikan dan luasnya.

Pada konsultasi publik terkait perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan bener di Desa Wadas, tidak tercapai

kesepakatan. Warga Desa Wadas secara keseluruhan menolak wilayah desanya ditetapkan sebagai lahan pengadaan tanah, karena tanah yang terkena pengadaan tanah di Desa Wadas merupakan lahan produktif. Lahan produktif tersebut merupakan sumber kebutuhan pokok mereka sekeluarga sehari-hari. Misalnya, ditanami sayur-sayuran dan sebagian untuk ternak ayam, bebek, kambing dan sapi.

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2012, apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah (TPT) melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan yang terdiri atas:

- a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
- f. akademisi sebagai anggota.

Tugas Tim Kajian atas Keberatan Lokasi yaitu :

<sup>13</sup> Sri Widodo, *Wawancara*, Kasi Pendaftaran Tanah ATR/BPN Kabupaten Purworejo, (Purworejo: 20 Juni, 2019).

<sup>14</sup> *Loc.cit.*

- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh Gubernur, hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan harus sudah diterima Gubernur. Gubernur berdasarkan rekomendasi tim kajian tersebut mengeluarkan surat keputusan diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan.

Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan Gubernur menetapkan lokasi pembangunan dan apabila diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, Gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah (TPT) untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat yang lain.

Pada kasus keberatan warga Desa Wadas atas lokasi pengadaaan tanah di Desa Wadas sebagai lahan pengadaaan tanah Bendungan Bener, hasil tim kajian menolak keberatan atas rencana lokasi pembangunan Bendungan Bener. Oleh karena itu Gubernur dengan Surat Keputusan (SK Gubernur) menetapkan Lokasi Desa Wadas sebagai obyek pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan pengadaaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener dilaksanakan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan Bener dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener.

Pengadaaan tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo ini dilaksanakan oleh Panitia Pengadaaan Tanah (P2T) yang meliputi Lembaga Pertanahan (ATR/BPN), yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pengadaaan Tanah (P2T) telah melaksanakan mekanisme pengadaaan tanah Bendungan Bener (Tahap I) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2012, bahwa penetapan lokasi pembangunan oleh Gubernur masih terdapat keberatan terhadap penetapan lokasi, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Warga Desa Wadas tidak mengajukan gugatan ke PTUN dikarenakan tidak mengetahui prosedur ataupun aturan dalam UU No. 2 Tahun 2012. Hal inilah akibat hukum yang harus diterima warga Desa Wadas karena tidak melakukan gugatan ke PTUN, maka tanahnya diteapkan secara hukum menjadi obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo. Surat rekomendasi Tim Kajian Perencanaan Lokasi menjadi dasar Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah (TPT) mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan tetap melaksanakan pengadaan tanah di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.**

Pengadaan tanah bagi pembangunan yang paling rumit yaitu apabila tidak dicapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan

pembangunan. Terjadi penolakan pada warga Desa Wadas atas pengadaan tanah yang akan dilakukan di desa mereka untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener. Mereka mengkhawatirkan akan terjadi suatu dampak negatif dari suatu kegiatan pengadaan tanah tersebut, karena mereka yang pertama kali kena imbasnya.

Penolakan tersebut tidak hanya pada saat konsultasi publik tetapi juga secara anarkhis melakukan unjuk rasa ke jalanan sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Menurut Wirawan, konflik yang terjadi di Desa Wadas masuk tipe konflik yang ketiga yaitu konflik sudah naik ke permukaan, berakar, nyata, dan memerlukan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Oleh karena itu dampak terhadap keresahan masyarakat perlu dikelola, terutama pada masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, konflik dalam pembangunan Bendungan Bener pada Desa Wadas Kabupaten Purworejo terjadi karena perlawanan dari para petani yang tanah garapannya terancam tergusur, sedangkan mereka sangat bergantung kehidupan sehari-hari pada tanah pertanian tersebut<sup>15</sup>.

Pembangunan Bendungan Bener, memerlukan batu. Rencana menggali tanah untuk mendapatkan batu lemosoh dari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Batu Lemosoh adalah

---

<sup>15</sup> Sapto Nugroho, *Wawancara*, LBH Yogyakarta, (Yogyakarta: 23 Mei, 2019).

julukan warga untuk batu berwarna hitam ini. Batu ini terletak di perut perbukitan Desa Wadas, Kecamatan Bener. Berbeda dengan batu kali pada umumnya yang berbentuk bulat, batuan ini seolah tak terputus. Batu seperti ubin berwarna hitam. Rencana batu Lemosoh di Desa Wadas ini akan menjadi material bangunan Bendungan Bener.

Salah satu hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas adalah perselisihan antara warga Wadas desa Wadas dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak (BBWS) selaku pihak yang membutuhkan tanah yaitu pengambilan batu lemosoh di Desa Wadas. BBWS adalah pemrakarsa proyek Bendungan Bener, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Warga desa Wadas Kabupaten Purworejo menolak pengambilan batu atau *quarry* yang akan digunakan untuk membangun Bendungan. Warga menolak *quarry* tersebut karena akan merusak lingkungan sekitarnya, air kebutuhan hidup akan tercemar dan menghilangkan mata pencaharian hidup mereka<sup>16</sup>.

Warga desa Wadas mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung proyek Bendungan Bener yang diselenggarakan pemerintah, namun perlu ditinjau ulang agar semua pihak tidak dirugikan. Terkait proyek Bendungan Bener, pihaknya meminta mengevaluasi kembali pembangunan

waduk di Desa Wadas karena tanah yang akan dipakai pembangunan waduk tersebut adalah tanah produktif yang telah dikelola oleh para petani yang sudah lama dan sangat menghasilkan banyak uang pada bulan tertentu apabila panen, seperti durian<sup>17</sup>.

Hambatan lainnya yaitu kepemilikan *absentee/guntai*, dimana dalam hal ini pemilik tanah tidak berada dalam wilayah dimana tanah tersebut berada. Pemilik tanah tersebut berdomisili di luar Desa Wadas yaitu di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga untuk persetujuan atau kesepakatan terkait lokasi tanahnya akan terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan akan tersendat.

Berbeda dengan warga Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang terletak di sebelah atau bertetanggan dengan Desa Wadas, dimana warga banyak menerima tanah pertanian mereka untuk Bendungan Bener. Tidak ada rumah tempat tinggal warga yang terkena proyek pembangunan Bendungan, hanya ladang yang ditanami pohon tahunan seperti akasia, mahoni, maupun tanaman musiman seperti kencur, empon-empon dan pisang. Warga yang berhak atas tanah yang tanahnya terkena proyek Bendungan bener di Desa Guntur ada 800-an orang dan sudah sepakat dengan ganti untung yang akan mereka terima<sup>18</sup>.

Warga desa Guntur menerima dan mendukung pembangunan

<sup>16</sup> Kanto, Amir dan Seto, *Wawancara*, Warga Desa Wadas, (Purworejo: 23 November, 2019).

<sup>17</sup> Fahri Setiyanto, *Wawancara*, Kepala Desa Wadas, (Purworejo: 22 Desember, 2019).

<sup>18</sup> Agus Mulyadi, *Wawancara*, Kepala Desa Guntur, (Purworejo: 22 Desember, 2019).

karena merasa uang ganti rugi yang diberikan dapat bermanfaat buat usaha atau membeli tanah lagi untuk bercocok tanam di daerah lain. Warga desa Guntur memilik ganti uang dibanding ganti tanah.

Kepala Desa Guntur mengatakan, bahwa warga bisa menerima kehadiran Bendungan karena selama ini terjalin komunikasi baik antara pemerintah desa dan warga. Oleh karena itu lebih mudah memberi pemahaman kepada mereka. Di sini kita membuat kelompok, paguyuban. Semuanya ada 7 paguyuban. Kalau ada informasi terkait Bendungan kita komunikasikan kepada warga desa.

Kondisi masyarakat Desa Wadas sudah mulai berpikir kritis, dinamis, bahkan bisa menjurus kepada anarkis. Masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan terhadap tanah merupakan kepemilikan yang mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat termasuk gangguan/gugatan dari pemerintah/Negara, dengan dasar itu para pemilik tanah tidak mudah melepaskan haknya walau tanahnya dibutuhkan oleh Negara untuk pembangunan kepentingan umum.

Masyarakat desa yang terkena pengadaan tanah mencari tempat pengaduan (keberatan) ke wakil rakyat (DPRD Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah), WALHI dan LBH Yogyakarta karena mereka merasa tertekan dengan adanya intimidasi aparat pemerintah sendiri.

Menurut pendapat penulis, warga desa wadas kurang memahami arti fungsi sosial dan asas kemanfaatan yang diatur dalam UUPA dan UU no 2 tahun 2002. Berdasarkan teori fungsi sosial yang

terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.. Sedangkan asas kemanfaatan yang diatur dalam penjelasan pasal 2 UU No.2 Tahun 2012 yaitu Huruf c adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sikap warga desa berubah menjadi anarkis karena tidak ada hasil dari pengaduan mereka tersebut. Mereka membawa hasil panen mereka dalam melakukan unjuk rasa. Berdasarkan pendapat Wirawan dalam bukunya Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi, dan Penelitian, maka konflik yang terjadi di Desa Wadas merupakan tipe konflik yang ketiga yaitu situasi dimana konflik sudah naik ke permukaan, berakar, nyata, dan memerlukan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Oleh karena itu dibutuhkan solusi *win win solution* untuk mengatasi konflik tersebut.

### C. Solusi Menghadapi Hambatan Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

Penolakan warga Desa Wadas sebagai lokasi pengadaan tanah akan menjadi bahan kajian dan evaluasi menjadi bahan diskusi lebih lanjut bersama Gubernur Jawa Tengah.<sup>19</sup> Hasil audiensi antara BBWS-SO dengan GEMPA DEWA, antara lain:

1. Warga meminta dibuatkan Notulen Hasil Audiensi agar tidak disalahgunakan.
2. Warga menolak terkait penambangan *quarry* di Desa Wadas.
3. Warga tidak menghendaki BBWS atau pihak manapun masuk ke Desa Wadas untuk mengeksploitasi Desa Wadas.
4. Hasil audiensi dari penolakan warga Desa Wadas akan dibawa untuk diskusi ke Gubernur Jawa Tengah sebagai masukan untuk tindakan lebih lanjut.
5. Meninjau kembali Berita Acara Konsultasi Publik 26 April 2018 sebagai dasar penetapan hak Pengelolaan (HPL).<sup>20</sup>

Dalam kasus hambatan dalam pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo mencerminkan beberapa masalah dalam proses pengadaan tanah, yaitu

1. Proses sosialisasi dan penetapan lokasi atas tanah

garapan masyarakat tidak dijalankan dengan benar karena warga merasa tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perijinan baik AMDAL maupun penetapan lokasi untuk *quarry* sehingga memicu perlawanan masyarakat petani yang tanahnya akan terpakai.

2. Pro-kontra masyarakat yang setuju dan menolak pembangunan waduk tidak dijumpai dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga menimbulkan konflik terbuka.

Sosialisasi atau musyawarah sebagai sarana untuk mempertemukan perbedaan kepentingan dan keinginan dari pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu musyawarah dalam pengertian sebagai kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, menerima pendapat, serta keinginan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan pihak yang memerlukan tanah, dilaksanakan dengan sukarela dan menjauhkan kondisi psikologis yang menghalangi terjadinya proses tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini juga mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturan baru ini,

<sup>19</sup>Sudarto, *Wawancara*, Kepala Bidang Pelaksanaan Pengadaan tanah Bendungan Bener, (Purworejo: 3 Desember, 2019).

<sup>20</sup> *Loc.cit.*

pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-wenang, namun sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri. Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum, warga wajib menyerahkannya. Tentu saja dalam prosesnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.

Masyarakat dilibatkan dari mulai perencanaan, penetapan, hingga pembebasan tanah. Bahkan jika masih ada yang keberatan, warga juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hak mengajukan gugatan diatur dalam pasal 23 ayat 1 undang-undang ini. Selain itu, warga juga dilibatkan dalam penetapan ganti kerugian. Penetapan dilakukan melalui proses musyawarah yang dilakukan paling lama 30 hari sejak penyampaian hasil penilaian (pasal 37 ayat 1).

Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah Bendungan Bener Kabupaten Purworejo antara lain<sup>21</sup>:

- 1) Adanya Peran Aktif Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Dalam Melakukan Musyawarah Mufakat.
- 2) Selama ini sosialisasi di Desa Wadas yang berperan aktif adalah pihak BBWS selaku pihak yang membutuhkan tanah sedangkan Panitia pengadaan tanah (P2T) hanya sebagai pelaksana pengadaan tanah. Nanti P2T akan melakukan sosialisasi atau musyawarah untuk mendapatkan mufakat

dengan mensosialisasikan makna fungsi sosial dan kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Musyawarah mufakat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak pemilik tanah. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Wadas, menyatakan bahwa "Panitia Pengadaan Tanah akan melakukan musyawarah mufakat kepada masyarakat, untuk pemahaman pentingnya Bendungan yaitu untuk kepentingan bersama atau nasional." Apabila sosialisasi terkait lokasi dengan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tidak ditemukan kesepakatan maka adakan dilanjutkan langkah mediasi.
- 4) Mediasi Dengan Pendekatan Secara Persuasif.
- 5) Setelah melakukan musyawarah mufakat kepada warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah tidak ditemukan kesepakatan terkait lokasi pengadaan tanah, upaya lain yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yaitu melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif. Mediasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan.

Mediasi tersebut dilakukan oleh P2T kepada masyarakat bertujuan untuk membujuk

<sup>21</sup> Suwitri Iriyanto, *Wawancara*, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Purworejo, (Purworejo: 29 November, 2019).

masyarakat agar mau melepaskan hak atas tanahnya tersebut dengan menekankan apabila mereka tidak sepakat akan dilakukan pencabutan hak atas tanah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Menurut penulis, di satu pihak masyarakat desa Wadas sebagai pemilik tanah cenderung mengutamakan kepentingan individunya dan kurang menaruh perhatian pada fungsi sosial hak atas tanah, sedangkan di lain pihak pemerintah atas nama kepentingan umum karena Bendungan bener sangat berfungsi bagi kepentingan umum. Kepentingan umum disini yaitu air dalam Bendungan Bener nantinya akan digunakan untuk mengairi area irigasi serta suplai air baku untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen dan Kulonprogo. Juga difungsikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan menjadi lokasi wisata, area perikanan dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto bagian hulu.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akibat hukum warga desa Wadas tidak melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK penetapan lokasi oleh Gubernur, maka lokasi pengadaan tanah tetap di Desa Wadas meski mereka melakukan penolakan dengan melakukan ujuk rasa secara anarkhis.

2. Hambatan dalam pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) hambatan yaitu *pertama* perselisihan antara warga Wadas desa Wadas dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak (BBWS) selaku pihak yang membutuhkan tanah yaitu pengambilan batu lemosoh di Desa Wadas dan *kedua* adanya kepemilikan absentee/ guntai, dimana dalam hal ini pemilik tanah tidak berada dalam wilayah dimana tanah tersebut berada. Pemilik tanah tersebut berdomisili di luar Desa Wadas yaitu di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga untuk persetujuan atau kesepakatan terkait lokasi tanahnya akan terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan akan tersendat.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan tanah Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo antara lain:
  - a. Adanya peran aktif Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melakukan sosialisasi

atau musyawarah untuk mendapatkan mufakat dengan mensosialisasikan makna fungsi sosial dan kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasive yang bertujuan untuk membujuk masyarakat agar mau melepaskan hak atas tanahnya tersebut dengan menekankan apabila mereka tidak sepakat akan dilakukan pencabutan hak atas tanah oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1984).
- Limbong, Bernhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Murdiyatomoko, Janu, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Notonagoro, *Pancasila Falsafah Negara*, (Surabaya: Penerbit Airlangga, 1961).
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Berhard Limbong, 2006).
- Oloan Sitorus dan H. M. Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Konsep Dasar dan Implementasi*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006).
- Porbopranoto, Koentjoro, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1956).
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Pusderankum dan Bayu Media Publising, 2007).
- Safitri, Anisa, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus)*, (Skripsi Undip: Semarang, 2017).
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Berhard Limbong, 2006).

- Schmid, Von, Ahli Pemikir Besar Negara dan Hukum Pembangunan, (Jakarta: Terjemahan, , 1954).
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- \_\_\_\_\_, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soemitro, Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sumardjono, Maria S.W., Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep penguasaan tanah oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum UGM, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humantika, 2013).
- Zamroni, Pengembangan Pengantar Teori Sosial, (Yogyakarta: Tiara Yoga, 1992).
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.